



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANGPEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KELAS A
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk mendukung perkembangan pembangunan di daerah dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi di daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Kota Depok yang telah mendapat rekomendasi Gubernur Jawa Barat melalui Surat Nomor: 9029/OT.03/ORG tanggal 27 Desember 2022 Perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kelas A Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelas A merupakan unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi UPTD terdiri atas:

- a. pimpinan dalam hal ini merupakan Kepala UPTD;
- b. pembantu pimpinan dalam hal ini merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. kelompok JF.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Jabatan pelaksana
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan mengacu kepada rencana strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan pekerjaan pengadaan, pengelolaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan penyusunan analisa jabatan dan analisa kebutuhan beban kerja di UPTD;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di UPTD;
 - e. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan penyajian data informasi serta peraturan yang berhubungan dengan UPTD;
 - g. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok JF terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok JF dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

- (3) Jumlah JF ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang JF diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTD dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Perangkat Daerah lain secara eksternal.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pegawai dilingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (6) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau berdasarkan penunjukan dari pejabat yang berwenang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Februari 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 13


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN KELAS A PADA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KELAS A PADA DINAS



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS